



PENETAPAN

Nomor 4 /Pid.Pra/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan telah memberikan Penetapan sebagai berikut antara :

IRMANSYAH, Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 4 Januari 1989, Umur : 34 tahun,
JenisKelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam,
Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Medan Binjai Km.
12,5 Gang Merpati No. 71 Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal,
Kabupaten Deli Serdang. **Sebagai Pemohon.**

Terhadap

Penangkapan dan Penahanan Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke (4e) dan (5e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Kepolisian Sektor Sunggal Reserse Kriminal.

MELAWAN

Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang **cq. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu** Beralamat Jl. Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini disebut sebagai **TERMOHON I.**

Kepala Kepolisian Sektor **Sunggal cq. Penyidik Reskrim Sektor Sunggal**, beralamat di Jalan TB. Simatupang No. 240 Sunggal. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 4 /Pid.Pra/2023 /PN Lbp tentang Penunjukan Hakim tunggal untuk mengadili perkara permohonan Praperadilan Nomor 4 Pid.Pra/2023/PN Lbp tersebut;



Menimbang, bahwapada persidangan pertama perkara Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Lbp tersebut telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya sedangkan Termohon 1 dan Termohon 2 tidak hadir, sehingga dilakukan kembali pemanggilan Termohon 1 dan Termohon 2

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya, Termohon 1 dan Termohon 2 telah hadir di persidangan, sedangkan Pemohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya baik Pemohon maupun kuasanya dan Termohon 1 maupun kuasanya dan Termohon 2 maupun kuasanya telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah lengkap, maka Pemohon dipersidangan menerangkan tetap pada permohonan praperadilan dan tetap pada permohonan Praperadilannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10). Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (**vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP**). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.
- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Halaman 2 of 27 Penetapan Nomor : 6/Pid.Pra/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- 3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”*

- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- 1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- 2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka, Penangkapan, penahanan dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di Negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut *“terobosan hukum”* (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena

Halaman 3 of 27 Penetapan Nomor : 6/Pid.Pra/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

- e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
6. Dan lain sebagainya.

- f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan Penetapan Tersangka, Penangkapan dan penahanan, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*

- *[dst]*
- *[dst]*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun*

Halaman 4 of 27 Penetapan Nomor : 6/Pid.Pra/2022/PN Lbp



1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA

1.1 Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, Penangkapan penggeledahan, penahanan dan penyitaan;

1.2 Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Halaman 5 of 27 Penetapan Nomor : 6/Pid.Pra/2022/PN Lbp



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti;

- 1.3 “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*)”;
- 1.4 Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;
- 1.5 Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka. Berdasar pada Surat Penangkapan Termohon II, yakni melalui Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor : SP.Kap/104/II/RES1.8/2023/Reskrim tanggal 18 Februari 2023 tidak pernah membuktikan Pemohon diperiksa sebagai calon tersangka dan Pemohon tidak pernah diberi atau menerima surat panggilan baik untuk dipanggil sebagai saksi maupun sebagai Tersangka (P-9) untuk dimintai keterangannya oleh Termohon II, **padalah Termohon II melakukan penangkapan terhadap Pemohon bukan pada saat Pemohon melakukan tindak pidana yang dituduhkan pada Pemohon (tidak dalam keadaan tertangkap tangan)**, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon;
- 1.6 Bahwa Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali sebagai Tersangka adalah setelah Pemohon ditangkap oleh Termohon II, yang mana proses penangkapan yang dilakukan oleh Termohon II yaitu dengan cara bermula Pemohon bertemu dengan saudara Indra Lesmana dan kawan-kawannya di Jalan KM 12,5 Jalan Medan Binjai,



Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, kemudian saudara Indra Lesmana dan kawan-kawannya membawa Pemohon dengan paksa ke salah satu rumah yang berada di Jalan Medan Binjai KM 12,8 Gang Mushola, Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dan sesampai ditempat tersebut Pemohon dianiaya, dan setelah Pemohon dianiaya hingga Pemohon mengalami luka-luka dan tidak berdaya, Pemohon dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Sunggal untuk di periksa sebagai Tersangka kemudian dilakukan penahanan berdasarkan Surat Penangkapan Nomor : SP.Kap/104/II/RES1.8/2023/Reskrim tanggal 18 Februari 2023 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/61/II/RES.8.1/2023/Reskrim tertanggal 19 Februari 2023;

1.7 Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**. Hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Termohon II kepada Pemohon. Oleh karena Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon II;

1.8 Dengan demikian jelas Penangkapan dan Penahanan terhadap diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/104/II/RES1.8/2023/Reskrim tanggal 18 Februari 2023 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/61/II/RES1.8/2023/Reskrim tanggal 19 Februari 2023 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan cacat prosedur karena merupakan tindakan kesewenag-wenagan. **Oleh karenanya Penangkapan dan penahanan Pemohon harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah.**



2. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

- 2.1 Bahwa Tindak Pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke (4e) dan (5e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan delik aduan, dimana penangkapan yang dilakukan Termohon II terhadap diri Pemohon **bukan dalam hal tertangkap tangan**;
- 2.2 Bahwa peristiwa dugaan Tindak Pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke (4e) dan (5e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diduga pelakunya Pemohon adalah terjadi pada tanggal 8 Februari 2023, sedangkan Pemohon ditangkap dan baru dilaporkan pada tanggal 18 Februari 2023;
- 2.3 Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/346/II/2023/SPKT/POLSEK SUNGGAL tanggal 18 Februari 2023 pelapor a.n Indra Lesmana yang mengaku korban Tindak Pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke (4e) dan (5e) KUHAP baru membuat laporan tersebut pada tanggal 18 Februari 2023 yaitu bersamaan pada hari dilakukan penangkapan terhadap diri Pemohon yang tidak dalam keadaan tertangkap tangan;
- 2.4 Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon II, bahwa penangkapan atas diri Pemohon dilakukan pada tanggal 18 Februari 2023 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor : SP.Kap/104/II/RES1.8/2023/Reskrim tanggal 18 Februari 2023. Bahwa apabila mengacu kepada surat penangkapan tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan;
- 2.5 Bahwa hal itu senada dengan **penyelidikan dan penyidikan**, menurut **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap



pertama permulaan “penyidikan”. **Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”.** Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum;

- 2.6 Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- 2.7 Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan;
- 2.8 Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, **maka dapat dikatakan penangkapan Pemohon dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.**



**3. PENANGKAPAN TERHADAP DIRI PEMOHON BERSAMAAN DENGAN
ADANYA LAPORAN PENGADUAN ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA
YANG DI DUGA DILAKUKAN PEMOHON**

- 3.1 Bahwa pada tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 12.00 WIB di jalan KM 12,5 Jl. Medan Binjai, Pemohon bertemu dengan saudara Indra Lesmana dan kawan-kawannya kemudia Pemohon dipaksa untuk ikut kesuatu tempat;
- 3.2 Bahwa setelah sampai ketempat tersebut yaitu disalah satu rumah beralamat di Jalan Medan Binjai KM 12,8 Gang Mushola, Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Pemohon langsung dianiaya secara bergantian dengan menggunakan selang air dan potongan kayu hingga Pemohon mengalami luka-luka pada bagian tubuh Pemohon;
- 3.3 Bahwa setelah Pemohon dianiaya hingga mengalami luka-luka dan tidak berdaya, kemudian Pemohon dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Sunggal untuk diperiksa karna diduga telah melakukan Tindak Pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke (4e) dan (5e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terjadi pada tanggal 8 Februari 2023;
- 3.4 Bahwa setelah sampai di Kantor Kepolisian Sektor Sunggal, setelah Pemohon diperiksa sebagai tersangka tanpa didampingi penasihat hukum kemudian pemohon ditahan atas dugaan Tindak Pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke (4e) dan (5e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 8 Februari tahun 2023;
- 3.5 Bahwa Laporan Polisi atas dugaan Tindak Pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke (4e) dan (5e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut pelapornya adalah saudara Indra Lesmana yang baru dibuat pada waktu bersamaan dengan Pemohon ditangkap dalam keadaan setelah dianiaya;



- 3.6 Bahwa terhadap penganiayaan yang terjadi pada diri Pemohon, Pemohon telah membuat laporan Polisi pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Medan sesuai bukti Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STTLP/682/II/2023/SPKT POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMUT tanggal 24 Februari 2023 dengan terlapornya adalah atas nama Indra Lesmana dan kawan-kawan;
- 3.7 Bahwa Laporan Pengaduan yang dibuat Pemohon pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Medan dengan Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STTLP/682/II/2023/SPKT POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMUT tanggal 24 Februari 2023 atas nama terlapor Indra Lesmana dan kawan-kawan tersebut sedang dalam proses penyelidikan;
- 3.8 Bahwa tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon II tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- 3.9 Bahwa oleh karena Penangkapan dan Penahanan terhadap diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/104/II/RES1.8/2023/Reskrim tanggal 18 Februari 2023 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/61/II/RES1.8/2023/Reskrim tanggal 19 Februari 2023 yang kemudian telah dilakukan perpanjangan penahanan oleh Termohon I berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-71/I.2.14.8/Eoh.1/02/2023 tanggal 27 Februari 2023 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan cacat prosedur karena merupakan tindakan kesewenang-wenang. **Oleh karenanya Penangkapan dan penahanan Pemohon harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah.**

4. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Halaman 11 of 27 Penetapan Nomor : 6/Pid.Pra/2022/PN Lbp



- 5.1 Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum ***presumption of innocence*** atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;
- 5.2 Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;
- 5.3 Oemar Seno Adji menentukan prinsip ‘*legality*’ merupakan karakteristik yang essentieel, baik yang dikemukakan oleh ‘Rule of Law’ – konsep, maupun oleh faham ‘Rechtstaat’ dahulu, maupun oleh konsep ‘Socialist Legality’. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi,



berlakunya azas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip 'legality';

5.4 Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi);

5.5 Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

– **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**

– **dibuat sesuai prosedur; dan**

– **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penangkapan dan Penahanan Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan a quo sebagaimana diulas panjang



lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”***
- ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;***

5.6 Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon kepada Pemohon dengan melakukan penangkapan dan penahanan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan Penangkapan dan penahanan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan argumentasi dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon bermohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon II yang telah melakukan penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon sebagai tersangka karena diduga keras telah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke (4e) dan (5e) KUHAP yang kemudian juga dilakukan tindakan perpanjangan penahanan oleh Termohon I adalah cacat prosedur dan cacat hukum dan

Halaman 14 of 27 Penetapan Nomor : 6/Pid.Pra/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah serta tidak berdasarkan atas hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/104/II/RES1.8/2023/Reskrim tanggal 18 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Termohon II **tidak sah** karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
4. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/61/II/RES1.8/2023/Reskrim tanggal 19 Februari 2023 yang juga dikeluarkan oleh Termohon II juga **tidak sah** karena penangkapan terhadap Pemohon dalam perkara a quo tidak sah;
5. Menyatakan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-71/I.2.14.8/Eoh.1/02/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang juga dikeluarkan oleh Termohon I juga **tidak sah** karena penangkapan terhadap Pemohon dalam perkara a quo tidak sah;
6. Menyatakan pemeriksaan terhadap diri Pemohon sebagai Tersangka tanpa didampingi Penasihat Hukum **tidak sah** karena bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) Jo Pasal 114 KUHP;
7. Menghukum Para Termohon sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk membayar kerugian material sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari kepada Pemohon terhitung sejak Pemohon ditangkap kemudian ditahan sampai dan/atau selama masa penahanannya berlangsung terhadap Pemohon oleh Para Termohon dan kerugian imateriel kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
8. Memerintahkan kepada Para Termohon untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan kepada Pemohon;
9. Membebaskan Pemohon dari tahanan segera setelah adanya putusan Praperadilan ini;

Halaman 15 of 27 Penetapan Nomor : 6/Pid.Pra/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Memohon yang Mulia Hakim untuk merehabilitasi Pemohon dalam perkara a quo sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

11. Menyatakan Pemohon tidak dapat dituntut ulang dalam perkara a quo sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undan -Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

12. Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon.

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara a quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon maka Termohon 1 telah memberikan jawaban sebagai berikut :

Untuk dan atas nama Termohon bersama ini menyampaikan Jawaban Termohon atas Permohonan Praperadilan dari Pemohon yang telah diregister di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 4/Pid.Pra/2023/PN-Lbp tanggal 28 Maret 2023.

I. PENDAHULUAN

Yang Mulia Hakim Praperadilan,

Sdr. Pemohon Praperadilan dan Hadirin Yang Kami Hormati.

Mengawali pembacaan Jawaban Termohon ini, kami mengajak kepada semua yang hadir di sidang pengadilan ini untuk senantiasa mengucap puji syukur kehadiran Allah, SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk memberikan jawaban sebagai tanggapan atau keterangan atas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon Praperadilan. Demikian juga kepada Pemohon kami sampaikan penghargaan dan apresiasi kami yang akhirnya menempuh langkah hukum dengan mengajukan Permohonan Praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atas penetapan Tersangka Irmansyah, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Termohon II selaku Penyidik yang menurut Pemohon dilakukan secara tidak sah.

Perbedaan persepsi dalam memandang suatu persoalan adalah wajar dan sah-sah saja, karena perbedaan pendapat tersebut mengarahkan kita untuk saling menguji, memperdalam serta mempertimbangkan permasalahan yang ada sehingga nantinya akan menghasilkan kebenaran yang bermuara pada keadilan dan kepastian hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada awalnya disusun untuk mencapai cita-cita hukum nasional kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. KUHAP juga merupakan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*) dan tidak didasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), dimana Hak Asasi Manusia dijunjung tinggi dan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum tanpa kecuali. Tujuan ini jugalah yang menjadi dasar dicantumkannya pranata Praperadilan sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar yang berlaku secara universal. Proses hukum standar ini memiliki karakteristik menolak efisiensi, mengutamakan kualitas serta menghormati praduga tak bersalah. Karakter ini jugalah yang menjadi pedoman bagi aparatur Kejaksaan secara menyeluruh, maupun bagi kami Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu secara khusus dalam pelaksanaan pidana formil kita saat ini.

Seiring waktu, negara kita sering kali diterpa gonjang-ganjing dan debat kusir dalam proses pencarian sistem hukum yang sempurna, salah satu contoh terakhir adalah putusan Hakim Sarpin Rizaldi yang memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan. Dinamika ini harus dipandang sebagai usaha yang tidak terlepas dari tujuan awal pembentukan KUHAP, dimana pertentangan antar para pihak dalam hal ini Tersangka atau Terdakwa dengan Penyidik atau Penuntut Umum dalam pemeriksaan atau persidangan adalah demi menemukan bentuk hukum yang terbaik dan segala perdebatan yang ada harus sudah selesai setelah adanya putusan pengadilan.

Yang Mulia Hakim Praperadilan,

Sdr. Pemohon Praperadilan dan Hadirin Yang Kami Hormati.

Halaman 17 of 27 Penetapan Nomor : 6/Pid.Pra/2022/PN Lbp



Sebelum kami menjawab dalil-dalil pemohon, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

1) Ruang Lingkup Berlakunya Undang-undang:

Dalam Pasal 2 KUHAP dinyatakan: *“Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkup peradilan umum pada semua tingkat peradilan”*.

Dalam Penjelasan Pasal demi Pasal KUHAP diterangkan bahwa ruang lingkup undang-undang ini mengikuti asas-asas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia. Penjelasan ini harus dimaknai bahwa KUHAP juga menganut asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hal ini Asas Legalitas (Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu) dimana dinyatakan tiada suatu tindakan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada terlebih dahulu (Pasal 1 KUHP). Berdasarkan asas Legalitas ini, maka penerapan hukum harus memenuhi syarat:

- a) Merupakan hukum tertulis,
- b) Tidak berlaku surut,
- c) Tidak boleh menggunakan analogi.

Adapun pembahasan Asas Legalitas ini tidak terlepas dari pertimbangan kami berikutnya.

2) Dasar Peradilan:

Pasal 3 KUHAP menyatakan: *“Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*.

Pasal ini merupakan Asas Legalitas yaitu dasar dari pemberlakuan isi KUHAP dimana proses pemeriksaan dan persidangan harus dinyatakan secara tertulis sebagaimana telah diatur dalam KUHAP itu sendiri.

3) Materi Praperadilan:

Menurut ketentuan **Pasal 1 butir 10 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)**, *Praperadilan* adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;



- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Bahwa apa yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dipertegas lagi dalam **Pasal 77 KUHAP** yang menyatakan "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Selanjutnya dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP** disebutkan bahwa:

"Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon, maupun dari pejabat yang berwenang".

Dalam perkembangannya, dilakukan pengujian atas KUHAP yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah, Terpidana kasus korupsi PT. Cevron Pasific Indonesia. Adapun Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang mengadili pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP dapat disimpulkan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perihal:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
2. Sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;



3. Permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau kuasanya akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan;
4. Sah atau tidaknya suatu penggeledahan atau penyitaan barang bukti;
5. Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka.

Selanjutnya dipertegas dalam PERMA No. 4 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan "Obyek Praperadilan" adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

II. POKOK-POKOK PERMASALAHAN PRAPERADILAN

Yang Mulia Hakim Praperadilan,

Sdr. Pemohon Praperadilan dan Hadirin Yang Kami Hormati.

Bahwa dalam uraian Permohonan Pemeriksaan Praperadilan, Pemohon menguraikan alasan-alasan mengajukan permohonannya terhadap Penangkapan dan Penahanan Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana 'pencurian dengan pemberatan' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke (4e) dan (5e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Kepolisian Sektor Sunggal Reserse Kriminal.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon kemudian meminta dalam pokok perkara agar Hakim memutus perkara Permohonan Praperadilan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Praaperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon II yang telah melakukan penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon sebagai tersangka karena diduga keras telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke (4e) dan (5e) KUHAP yang kemudian juga dilakukan tindakan perpanjangan penahanan oleh Termohon I adalah

Halaman 20 of 27 Penetapan Nomor : 6/Pid.Pra/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat prosedur dan cacat hukum dan tidak sah serta tidak berdasarkan atas hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/104/II/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 18 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Termohon II tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
4. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/61/II/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 19 Februari 2023 yang juga dikeluarkan oleh Termohon II juga tidak sah karena penangkapan terhadap Pemohon dalam perkara aq quo tidak sah;
5. Menyatakan Surat Perpanjangan Penahanan Penahanan Nomor: B-71/I.2.14.8/Eoh.1/02/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang juga dikeluarkan oleh Termohon I juga tidak sah karena penangkapan terhadap Pemohon dalam perkara a quo tidak sah;
6. Menyatakan pemeriksaan terhadap diri Pemohon sebagai Tersangka tanpa didampingi Penasihat Hukum tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) Jo Pasal 114 KUHP;
7. Menghukum para Termohon sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk membayar kerugian material sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per hari kepada Pemohon terhitung sejak Pemohon ditangkap kemudian ditahan dan/atau selama masa penahanannya berlangsung terhadap Pemohon oleh para Termohon dan kerugian imateriel kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
8. Memerintahkan kepada para Termohon untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan kepada Pemohon;
9. Membebaskan Pemohon dari tahanan segera setelah adanya putusan Praperadilan ini;
10. Memohon yang mulia untuk merehabilitasi Pemohon dalam perkara a quo sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
11. Menyatakan Pemohon tidak dapat dituntut ulang dalam perkara a quo sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
12. Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon.

Halaman 21 of 27 Penetapan Nomor : 6/Pid.Pra/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. TANGGAPAN TERMOHON ATAS DALIL-DALIL PEMOHON PRAPERADILAN

Yang Mulia Hakim Praperadilan,

Sdr. Pemohon Praperadilan dan Hadirin Yang Kami Hormati.

Terhadap gugatan Praperadilan dari Pemohon tersebut maka kami selaku Termohon I menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku Termohon I menolak seluruh dalil-dalil Pemohon Praperadilan, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon I;
2. Bahwa perkara pokok pihak Pemohon telah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus diterapkan dalam permohonan ini;
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUUX/ III/2015, tanggal 9 November 2016, dalam pertimbangan halaman 51 dan 52 menyatakan bahwa norma Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”, adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frase “perkara sudah mulai diperiksa” tidak diartikan telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan tersebut dan dalam putusan tersebut juga diberikan penafsiran secara tegas tentang batas waktu gugurnya Praperadilan yaitu “permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan”;
4. Bahwa dalam Pasal 2 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, ditentukan “praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-X/III/2015, tanggal 9 November 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan bersifat imperative, sehingga wajib untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan Praperadilan;
6. Bahwa perkara pidana atas nama Pemohon Praperadilan Irmansyah telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-82/BIASA/04/2023 atas nama Irmansyah (Bukti TI-1), kemudian perkara pidana tersebut telah dimulai sidang pertama di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB berdasarkan Surat Penetapan Nomor 537/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 12 April 2023 atas nama Irmansyah (Bukti TI-2) yang mana dalam persidangan tersebut telah diperiksa identitas terdakwa Irmansyah dan terdakwa Irmansyah membenarkan identitasnya tersebut selanjutnya pada hari dan tanggal tersebut juga Penuntut Umum telah membacakan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-65/Eoh.2/Lpkam.2/04/2023 atas nama Terdakwa Irmansyah (Bukti TI-3) lalu penasehat hukum Terdakwa Irmansyah mengajukan Eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut yang mana Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa dibacakan pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 (Bukti TI-4) selanjutnya terhadap Eksepsi tersebut Penuntut Umum membacakan Jawaban atas Eksepsi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 (Bukti TI-5) dan Putusan Sela atas Eksepsi tersebut telah dibacakan dalam persidangan hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 yaitu melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, maka dari itu sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUUX/III/2015, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, oleh karena Praperadilan diajukan piha Pemohon dan perkara pokoknya telah disidangkan dan diperiksa di pengadilan negeri, maka permohonan Praperadilan Pemohon harus dinyatakan gugur dan kami selaku Termohon I tidak perlu menanggapi materi pokok permohonan Praperadilan.

Halaman 23 of 27 Penetapan Nomor : 6/Pid.Pra/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. KESIMPULAN

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Termohon kemukakan diatas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Hakim Praperadilan yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan dan amar sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Termohon I atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Praperadilan.

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain, kiranya berkenan untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Termohon 2 telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. TENTANG OBYEK PRAPERADILAN:

1. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-ZII/2014, tanggal 28 April 2014, Objek Praperadilan sebagaimana pasal 77 huruf a KUHP secara limitatif telah diatur tentang obyek praperadilan terkait sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, kemudian harus dimaknai termasuk didalamnya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

II. TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAPORKAN SESUAI DENGAN LAPORAN POLISI NOMOR : LP/B/346/II/2023/SPKT/Polsek Sunggal, tanggal 18 Februari 2023:

2. Bahwa pada bulan Februari 2023 pelapor an. INDRA LESMANA kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih BK 3431 AEO, Nomor Rangka : MH1JFD236EK221867, Nomor Mesin : JFD2E3212985 an. UTAMI SETIAWATI pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan M. Suritno Desa Purwodadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, dimana pelapor mendapat kabar dari istri pelapor pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib, pelapor diberitahu oleh istri pelapor bahwa sepeda motor telah hilang dicuri orang, dan pada saat itu pelapor sedang berada di luar kota. Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 setelah pelapor pulang dan benar sepeda motor sudah tidak ada, dan setelah pelapor tanya warga sekitar ada yang melihat pelaku mengambil sepeda motor pelapor,

Halaman 24 of 27 Penetapan Nomor : 6/Pid.Pra/2022/PN Lbp



lalu pelapor diberitahu oleh saksi ADEK PERMANA PUTRA bahwa melihat pelaku di warnet di Jalan Pasar Kecil Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, selanjutnya pelapor ke lokasi dan melihat pelaku dan menanyai pelaku dan mengakui perbuatannya dan ramai warga, selanjutnya pelapor memberitahukan ke pihak Kepolisian dan setelah pihak polisi datang lalu membawa pelaku ke Polsek Sunggal, atas kejadian tersebut Pelapor merasa keberatan dan membuat pengaduan.

III. TENTANG PENYIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAPORKAN SESUAI DENGAN POLISI NOMOR : LP / B/346 / II / 2023 / SPKT / Polsek Sunggal, tanggal 18 Februari 2023 DAN PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP IRMANSYAH :

3. Bahwa untuk kepentingan Proses penyidikan yang diartikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dan menemukan tersangkanya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 angka 2 KUHP maka Termohon II menerbitkan surat perintah penyidikan nomor : SP-Sidik / 58 / II / Res.1.8 / 2023 / Reskrim pada tanggal 18 Februari 2023, untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilaporkan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 346 / II / 2023 / SPKT / Polsek Sunggal, tanggal 18 Februari 2023.
4. Bahwa untuk kepentingan Penyidikan Termohon II telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti, sehingga Termohon sampai pada kesimpulan IRMANSYAH dijadikan sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, dan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 telah dilakukan penangkapan terhadap IRMANSYAH dan dilanjutkan dengan pemeriksaan dengan status sebagai Tersangka pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023.

IV. PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN PEMBERITAHUAN HASIL PENYIDIKAN DINYATAKAN LENGKAP :

5. Bahwa terhadap berkas perkara hasil penyidikan yang dikirimkan oleh pihak Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dinyatakan lengkap (P21) sebagaimana dibuktikan dengan adanya Surat Nomor: K / 166 / III / Res.1.8 / 2023 / Reskrim, tanggal 06 Maret 2023, perihal hasil penyidikan perkara atas nama IRMANSYAH disangka melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP sudah lengkap.

V. BANTAH TERHADAP DALIL PEMOHON:

6. Bahwa semua uraian yang telah disampaikan Termohon II di atas adalah merupakan bagian dari bantahan Termohon II terhadap dalil-dalil dari pemohon.

VI. PENUTUP :

Halaman 25 of 27 Penetapan Nomor : 6/Pid.Pra/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil dari Para Termohon di atas, maka kami bermohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk mengesampingkan dalil-dalil dari Pemohon dan kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan Putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.
- Atau apabila yang Mulia Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Ex Bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon 1 dan Termohon 2, maka Pemohon mengajukan replik secara lisan yakni akan mencabut permohonan praperadilan dengan alasan pokok perkara telah disidangkan

Menimbang, bahwa atas replik secara lisan , maka Termohon 1 dan Termohon mengajukan duplik secara lisan yakni tidak keberatan apabila Pemohon mencabut permohonan praperadilannya, akan tetapi Termohon 1 dan Termohon 2 mempertanyakan tentang apabila permohonan praperadilan dicabut, maka mengenai biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan permohonan Pra Peradilan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat karena permohonan pencabutan permohonan pra peradilan tersebut sudah masuk dalam tahap jawab menjawab dan Termohon 1 dan Termohon 2 tidak keberatan apabila Pemohon mencabut permohonan pra peradilan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dianggap telah mencabut Permohonan Pra Peradilan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status perkara ini dan untuk tertib Administrasi Peradilan, maka Hakim harus memutuskan dalam Penetapan tentang Pencabutan Permohonan Pra Peradilan

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pra Peradilan tersebut dicabut oleh Pemohon, maka untuk tertib administrasi Yustisial, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mencatat dalam buku register perkara Permohonan Praperadilan tentang pencabutan perkara Permohonan Praperadilan

Menimbang, bahwa selama proses permohonan Praperadilan bersangkutan ternyata belum dikeluarkan biaya, dengan demikian biaya perkara harus dinyatakan Nihil;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 26 of 27 Penetapan Nomor : 6/Pid.Pra/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Lbp, tanggal 25 Mei 2023 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Permohonan Pra Peradilan dengan Nomor Register 4/Pid.Pra/2023/PN Lbp, tanggal 25 Mei 2023 dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Lubuk Pakam untuk mencatat dalam buku register perkara permohonan Pra Peradilan tentang pencabutan perkara Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Lbp;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh Maria SM Sitinjak, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S.Sos, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan dihadiri oleh Kuasa Termohon 1 dan Kuasa Termohon 2,

Panitera Pengganti

Hakim

Hendra Pramana Sakti, S.Sos, SH

Maria SM Sitinjak, SH